

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA
GOLONGAN MASYARAKAT KURANG MAMPU YANG
BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Diajukan oleh :

MUHAMMAD ALFIAM JADID

303018000246

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA
GOLONGAN MASYARAKAT KURANG MAMPU YANG
BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA**



Diajukan oleh :

MUHAMMAD ALFIAM JADID

303018000246

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH., MH

NIK : 220 391 030 220

Tanggal, 31 Desember 2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA
GOLONGAN MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU YANG
BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Muhammad Alfiam Jadid

30301800246

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

NIDN :

Anggota,

NIDN :

Anggota,

NIDN :

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum

NIDN : 06-05036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

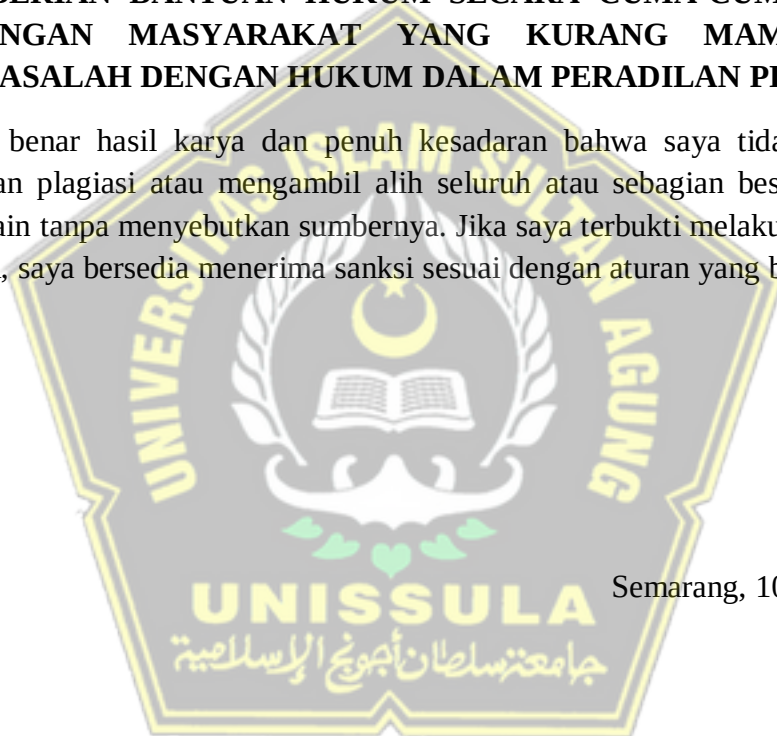
Nama : Muhammad Alfiam Jadid

Nim : 30301800246

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA GOLONGAN MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA”

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 10 Januari 2022

Muhammad Alfiam Jadid

30301800246

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Alfiam Jadid

Nim : 30301800246

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Alamat Asal : Perum Mutiara Persada B1 No.2 Rojoimo, Wonosobo

No. Hp/Email : 082136754325/alfiamjadidal@gmail.com

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsidengan judul :

“PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA GOLONGAN MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA”

Dan mnyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan hak bebas royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Januari 2022

Muhammad Alfiam Jadid

30301800246

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Surat An-Nahl ayat 18

“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, Niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya.”



Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rizki.
- Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dukungan.
- Kakak dan Adek saya yang saya sayangi.
- Satu orang yang selalu ada.
- Almamater Unissula.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Syukur Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Yang Bermasalah Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana”** yang disusun dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S-1) Sarjana Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Widyawati, S.H., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Arpangi, S.H., MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Deny Suwondo, S.H., MH. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Bapak Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH., MH selaku Pembimbing Penulisan Hukum yang penuh kesabaran dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Bapak Daniel A.P Sitepu, SH.MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo.
10. Bapak Sri Hadi Fachrudin S.H, M.H selaku Pengacara dan Advokat (PERADI).
11. Tercinta untuk kedua orang tua saya, Bapak Agil Sumarah dan Ibu Hardin Erfinawati yang selalu memberikan dukungan serta doa.
12. Teman-teman dan sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis masih menyadari adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan jauh dari kata sempurna, Oleh karna itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan serta semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 10 Januari 2022
Penulis

Muhammad Alfiam Jadid



DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II.....	18
A. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	18
B. Sumber Hukum Acara Pidana.....	21
C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	24
D. Tujuan Hukum Acara Pidana	27
E. Tinjauan Umum Peranan Lembaga Bantuan Hukum	28
F. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum	30
G. Pelaksanaan Bantuan Hukum	33
BAB III	35
A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.....	35
B. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu	42
C. Kendala Pemberian Bantuan Hukum.....	50

BAB IV	55
A. KESIMPULAN	55
B. SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	58



ABSTRAK

Lembaga bantuan hukum merupakan lembaga yang memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah dan cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa atau tersangka yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Wonosobo, mengetahui cara pelaksanaan dan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum serta mengetahui kendala-kendala dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normative yang menggunakan data sekunder saja yaitu menggunakan sumber-sumber data kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, serta wawancara, dan menggunakan peraturan-peraturan, perundang-undangan, pendapat ahli hukum atau doktrin, makalah hukum dan internet.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Wonosobo telah sesuai dengan pasal 56 KUHAP yang diberikan kepada terdakwa atau tersangka yang tidak mampu dalam menjalani proses persidangan yang memiliki ancaman hukuman lebih dari lima tahun penjara atau lebih, dengan melalui Posbakum yang tersedia di Pengadilan Negeri Wonosobo penyaluran bantuan hukum ini dapat dilaksanakan dengan beberapa ketentuan dan syarat yang harus di penuhi oleh penerima bantuan hukum, Adapun kendala dalam pemberian bantuan hukum adalah sulitnya kelengkapan administrasi pemohon dan kurangnya pemahaman dalam berproses persidangan. Solusi yang tepat adalah terhadap terdakwa dan tersangka harus memahami peraturan-peraturan yang telah tertera dan terkhususkan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Kata kunci : Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum.

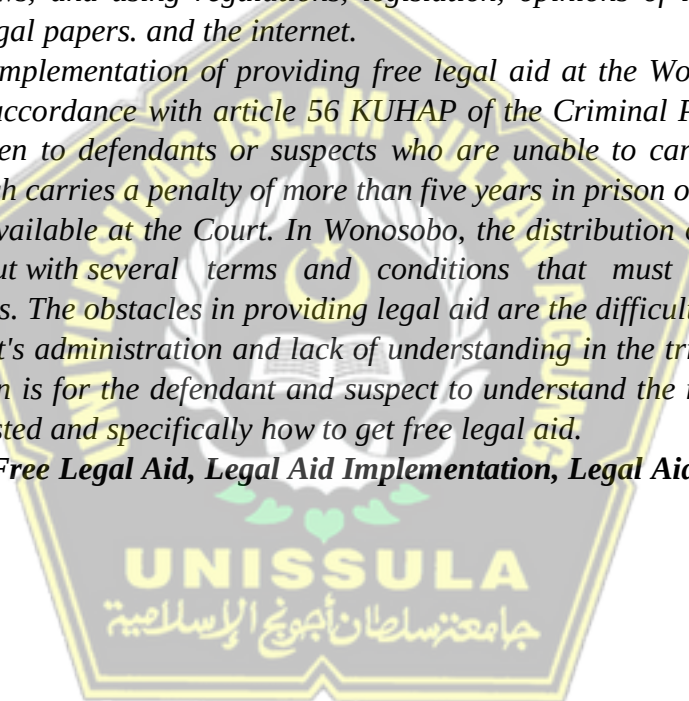
ABSTRACT

Legal aid institutions are institutions that provide free legal aid services to recipients of legal aid, this study aims to find out the steps and ways to get free legal aid to incapacitated defendants or suspects at the Wonosobo District Court, to find out how to implement it. and the conditions for obtaining legal aid as well as knowing the obstacles in providing free legal aid.

This study uses a normative juridical legal research method that uses only secondary data, namely using library data sources in the form of books, journals, and interviews, and using regulations, legislation, opinions of legal experts or doctrines, legal papers. and the internet.

The implementation of providing free legal aid at the Wonosobo District Court is in accordance with article 56 KUHP of the Criminal Procedure Code which is given to defendants or suspects who are unable to carry out the trial process which carries a penalty of more than five years in prison or more, through Posbakum available at the Court. In Wonosobo, the distribution of legal aid can be carried out with several terms and conditions that must be met by legal aid recipients. The obstacles in providing legal aid are the difficulty of completing the applicant's administration and lack of understanding in the trial process. The right solution is for the defendant and suspect to understand the regulations that have been listed and specifically how to get free legal aid.

Keywords : Free Legal Aid, Legal Aid Implementation, Legal Aid Institute.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dimana ada hak di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya atau memperbaikinya jika hak yang dimilikinya dilanggar. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah memberikan perlindungan bagi tersangka ataupun terdakwa agar hak-haknya terlindungi. Seseorang yang buta hukum dan tidak paham tentang hukum pasti tidak mengerti hak-hak yang dimilikinya. Dengan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma tersangka atau terdakwa yang buta hukum dapat memperoleh bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum. Disinilah pemenuhan hak atas bantuan hukum menjadi penting untuk menghilangkan diskriminasi bagi yang mengerti hukum dan mereka yang buta hukum. Persamaan kedudukan antara orang yang mengerti hukum dan orang yang buta hukum di hadapan muka hukum di atur dalam Pasal 59 KUHAP. Penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, yang bantuannya di butuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Persamaan kedudukan antara orang yang paham hukum dengan yang buta hukum di muka hukum adalah ciri utama sebuah negara hukum yang implementasinya di dalam peradilan adalah adanya proses peradilan yang adil (Fair trial).¹ Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil,

¹ Irsyad Noeri, BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA KEPADA ORANG MISKIN DALAM PERADILAN PIDANA, 2008

orang-orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara.

Indonesia diidealkan dan di cita-citakan oleh *the founding father* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule Of Law*). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bawa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).²

Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi untuk menggunakan advokat/penasehat hukum dalam memperoleh bantuan hukum, maka KUHAP menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampingi dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang di ancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Dalam pasal 56 KUHAP terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana di ancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.

² Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007, halaman 97.

Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya masalah penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih sangatlah riskan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Menurut M. Sofyan Lubis lebih kurang 80% perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata tersangkanya disidik tanpa dilindungi oleh penasehat hukum. Misalnya dalam perkara yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 115 KUHAP.³

Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan apakah bantuan hukum sebagaimana di tentukan dalam Pasal 27 ayat 1 Jo. Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas persamaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana di indonesia yang berisi ketentuan mengenai penyelesaian perkara pidana sekaligus menjamin hak asasi tersangka atau terdakwa dalam upaya mewujudkan proses hukum yang adil (due process of law.) di khususnya dalam KUHAP mengenai hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu Pasal 56 ayat 1 KUHAP⁴. Dalam hal ini apakah bantuan hukum di jalankan di Pengadilan Negeri Wonosobo, perbuatan hukum apa yang mengakibatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini batal di lakukan, dan ketiadaan sanksi untuk aparat penegak hukum jika Pasal 56 KUHAP tidak dijalankan.

³ M. Sofyan Lubis, Prinsip Miranda Rule : Haak Tersangka Sebelum Pemeriksaan : Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan, PT. Pustaka Buku, Jakarta, 2010, hal. 15.

⁴ Muhammad Musa Surin, APLIKASI PASAL 56 AYAT (1) KUHAP SEBAGAI KEWAJIBAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN.

Pelanggaran Pasal 56 KUHAP, sesuai ketentuan yang dapat di mungkinkan di ungkapkan melalui Pledoi, Eksepsi, Banding dan Kasasi, yang merupakan kesempatan tersangka atau terdakwa berbicara dalam peradilan, tetapi akhirnya tergantung kearifan Hakim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka ada permasalahan yang muncul dalam penelitian ataupun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bantuan hukum secara cuma-cuma bisa diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu?
2. Mengapa bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang bermasalah terhadap hukum?
3. Apa kendala pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, tujuan dari penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut :

Tujuan umum dari penelitian penulisan ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak faham hukum atau buta hukum biasanya masyarakat miskin yang kurang pendidikan, khususnya dalam peradilan pidana yang di atur dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berikut akibat jika bantuan hukum tersebut tidak terlaksana. Adapun tujuan spesifik dari penelitian penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bantuan hukum secara cuma-cuma bisa diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang bermasalah terhadap hukum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa kendala pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Manfaat penelitian di dalam pengertian suatu penelitian mengandung dua manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Manfaat penelitian ini erat hubungannya dengan tujuan penelitian, oleh karena itu hamper setiap karya tulis selalu menyertakannya⁵

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Hasil dari penelitian ini di harapkan berguna dalam pemberian bantuan hukum yang tepat, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana.
 - b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang akademis tentang pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat buta hukum ataupun masyarakat miskin dan sebagai kepustakaan dalam hukum pidana.

⁵ Criarcomo.blogspot.com, Manfaat teoritis dan praktis , September 2018

2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para praktisi, terutama para pejabat yang berwenang dalam hal pelaksanaan peradilan pidana yang bertugas melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa dengan mengutamakan Undang-Undang yang berlaku.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara langsung oleh masyarakat yang buta hukum untuk dapat memahami hak-haknya di muka hukum.

E. Terminolgi

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan kedalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar inilah yang menjadi pedoman peneliti dalam rangka upayanya mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual adalah kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti.

Mengingat kerangka konseptual dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberian

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan atau membagikan dan menyampaikan sesuatu bisa berupa barang maupun jasa.⁶ Sesuatu yang di

⁶ KBBI online (2021). Pemberian. Di unduh dari <http://kbbi.web.id/Pemberian>

dapat dari orang lain (karena diberi). Proses, Cara, Perbuatan memberi atau memberikan.⁷

2. Bantuan

Bantuan merupakan barang apa yang di pakai untuk membantu sebagai pertolongan atau sokongan.⁸

3. Cuma-Cuma

Cuma-cuma memiliki arti dalam kelas adverbial atau kata keterangan sehingga Cuma-Cuma dapat memberikan keterangan kepada kata lain, dalam hal ini artinya adalah tidak perlu membayar, tidak dikenakan (dipungut) bayaran atau gratis.⁹

4. Golongan

Golongan adalah menjadi berkelompok-kelompok, sekelompok ini membagi atas beberapa golongan memasukan kedalam golongan atau jenis berdasarkan ketentuan penggolongan.¹⁰

Dalam hal ini golongan yang dimaksud merupakan stratifikasi social dalam masyarakat, Stratifikasi social biasanya berdiri sendiri dengan cara alamiah dan mengalir begitu saja tanpa kita sadari, bersifat kompleks. Stratifikasi social adalah sebuah konsep yang menunjukan adanya pembedaan dan tatanan heirarki suatu kelompok social secara bertingkat. Pembedaan ini didasarkan pada adanya suatu symbol tertentu yang dianggap berharga, baik berharga secara social, ekonomi, politik, hukum,

⁷ Artikata.com , pemberian.html

⁸ KBBI, Op Cit., Bantuan (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/bantuan>)

⁹ KBBI, Op Cit., Cuma-Cuma (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/cuma-cuma>)

¹⁰ KBBI, Op Cit., Golongan (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/golongan>)

agama dan budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.¹¹

5. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjaln erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan anatar satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Masyarakat berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa datau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau yang dieksploitasi. Kepribadian masyarakat terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi-reaksi budaya mereka.¹²

6. Kurang

Kurang adalah belum atau tidak cukup (sampai, genap, lengkap, tepat, dan sebagainya) dalam keadaan ada kekurangannya dalam keadaan serba kurang (miskin).¹³

Kekurangan disini mendefinisikan kemiskinan, Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

¹¹ Workamerica.co/stratifikasi-sosial

¹² Id.wikipedia.org/wiki/masyarakat, diakses pada 21 Septeember 2021

¹³ KBBI, Op Cit., Kurang, (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/kurang>)

Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.¹⁴

7. Mampu

Mampu adalah sejauh atau sekuat kemampuan yang dimiliki (kemampuan dalam memenuhi kehidupannya).¹⁵

8. Berkonflik

Berkonflik adalah ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama (pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan antara dua tokoh, dan sebagainya). Konflik secara etimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu “con” yang artinya bersama dan “fligere” yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah.¹⁶

9. Hukum

Menurut Prof. Mr. E.M. Meyers dalam bukunya “De Algemene begrippen van het Burgerlijk Recht”: “Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku

¹⁴ Id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan, di akses pada 21 September 2021

¹⁵ KBBI, Op Cit., (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/Mampu>)

¹⁶ Id.wikipedia.org/wiki/Konflik, di akses pada 21 September 2021

manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya”¹⁷

10. Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan (berasal dari kata adil yang berarti sama berar atau tidak memihak).

Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁸

11. Pidana

Pidana adalah suatu tindak kejahatan yang telah di atur dalam KUHP. Istilah peristiwa Pidana atau Delik atau Tindak Pidana mempunyai arti: “Tindakan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang bersifat melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam metode penelitian ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, dilakukan berdasarkan bahan hukum utama

¹⁷ Drs. C.S.T. Kansil, S.H. , Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia, Hal 36

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009

¹⁹ A. Siti Soetami, S.H. , Buku Pengantar Tata Hukum Indonesia hal 63-64

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Sehingga metode penelitian ini fokus menjelaskan objek penelitiannya, menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi. Merupakan sebuah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut adanya permasalahan.²⁰

3. Sumber data penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan dapat berupa data sekunder.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap wawancara. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, doktrin, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang bersifat tidak mengikat menjadi sumber data pendukung serta berkaitan dengan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁰ Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT. Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hal 97-98.

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Thn 1945
 - b. Kitap Undang – Undang Hukum Pidana
 - c. Kitap Undang – Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
4. Alat Pengumpulan Data

Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan daerah yang ada di Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian ini termasuk objek yang diteliti.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik secara langsung ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.²¹

5. Metode Analisis Data

Analisis Data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Proses kerja dalam penelitian kuantitatif dimulai dari perumusan masalah, kemudian perumusan hipotesis, penyusunan instrument pengumpulan data, selanjutnya kegiatan pengumpulan data, baru dilakukan analisis data, dan akhirnya penulisan laporan penelitian. Proses kerja itu tidak boleh tertukar, harus berurutan secara linier.

Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.²²

Dalam penelitian kualitatif ini pada dasarnya menggunakan beberapa model teorisasi, yaitu sebagai berikut :

²¹ Burhan Ashshofa, 2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gramedia, Jakarta, Hal 54.

²² Ahmad Rijali, UIN Antasari Banjarmasin Vol.17 No.33, Jurnal Ahadharah hal 82.

a. Teorisasi deduktif

Model deduktif atau dedukasi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang bias dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.²³

Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menutun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sehingga peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai “kacamata kuda”nya dalam melihat penelitian.²⁴

b. Teorisasi induktif

Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda, juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induksi deduktif. Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori.

Penalaran induktif adalah proses penalaran dari fakta-fakta atau observasi-observasi spesifik untuk mencapai kesimpulan yang dapat menjelaskan fakta-fakta tersebut secara koheren (Sternberg: 2006). Penarikan kesimpulan yang bertolak dari hal-hal yang khusus atau spesifik ke hal-hal yang bersifat umum juga dikemukakan oleh

²³ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 27

²⁴ Ibid., hal. 28

Sumaryono (1999) dan Santrock (2004). Demikian juga dengan Tim PPPG (dalam Shadiq : 2004) mengemukakan bahwa penalaran induktif merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasar pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar.

Dengan demikian penalaran induktif diartikan sebagai suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar.²⁵

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini terdiri dari 4(empat) bab sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Pelaksanaan, yang terdiri dari : Pengertian Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan. Tinjauan Umum pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum, yang terdiri dari : Dasar Hukum dan Pengertian Perlindungan Hukum bagi Terdakwa atau Tersangka dalam melindungi hak-haknya. Tinjauan Umum Hukum Pidana,

²⁵ Jurna APOTEMA, Hal.70, 2015, Umi Hank, Jl.Soekarna Hatta No.52 Bangkalan

yang terdiri dari : Pengertian Hukum Acara Pidana, Sumber Hukum Acara Pidana dan Asas-asas Hukum Acara Pidana.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam peradilan pidana untuk mewujudkan asas peradilan yang adil (Fair trial) di lingkungan atau wilayah hukum Kabupaten Wonosobo, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan efektivitas peraturan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Lembaga Bantuan Hukum di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo.

BAB IV: Penutup, dalam Bab IV ini berisi, simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan dari :

1. Bagaimana bantuan hukum secara cuma-cuma bisa diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu?
2. Mengapa bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang bermasalah terhadap hukum?
3. Apa kendala pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu?

H. Jadwa Penelitian

Nama : Muhammad Alfiam Jadid

NIM : 30301800246

Judul Penelitian : Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada
Golongan Masyarakat Kurang Mampu Yang Bermasalah Dengan Hukum
Dalam Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim, SH., MH

Table 1.1 Jadwal Penelitian

	Program Kegiatan	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4	M 1	M 2	M 3	M 4
1	Pengajuan Judul Skripsi				✓	✓															
2	Pembuatan Proposal						✓	✓													
3	Pembuatan Skripsi dan BAB II Tinjauan Pustaka								✓	✓	✓	✓									
4	Mengurus perizinan riset												✓	✓							
5	Pengolahan Data Analisis														✓	✓					
6	Penulisan Hasil Analisis																✓	✓			
7	Penyelesaian Pembuatan Skripsi																		✓	✓	✓

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Sebagaimana kita ketahui Bersama, bahwa hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini adalah yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 1981 sebagai pengganti *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatsblaad 1941 Nomor 44), yang telah disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia. Penyesuaian dengan budaya bangsa Indonesia merupakan nilai-nilai yang berkembang atau suatu ekspresi dari jiwa bangsa Indonesia. Dengan demikian, tingkat perkembangan hukum di Indonesia sangat diwarnai tingkat peradaban atau kultural masyarakat dan kebijakan pengambil keputusan yang ada di Indonesia.²⁶

Hukum Acara Pidana (*Strafprocesrecht*), sebagaimana kita ketahui Bersama di dalam pembagian hukum pidana digolongkan sebagai hukum pidana formal yang berfungsi anatara lain sebagai sarana untuk terwujudnya hukum pidana material. Walaupun tidak ada kesamaan pendapat di kalangan pakar hukum pidana mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan dari Hukum Acara Pidana tersebut, namun yang pasti adalah bahwa keberadaan hukum acara pidana itu menjadi dasar dalam proses peradilan pidana, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban tersangka atau terdakwa, hak dan kewajiban dari

²⁶ C.Djisman Samosir, S.H., M.H. , 2018, Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, hal.1

penyidik, hak dan kewajiban dari jaksa penuntut umum, hak dan kewajiban dari hakim, serta hak dan kewajiban advokat.²⁷

Istilah Hukum Acara Pidana dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209). Undang-undang ini, berdasarkan Pasal 285-nya, secara resmi diberi nama “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, dan dalam Penjelasan Pasal tersebut dinyatakan “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini disingkat K.U.H.A.P.”.

Satu hal yang patut dicatat disini bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk pembahasan selanjutnya memakai singkatan KUHAP) tidak disebutkan apakah pengertian hukum acara pidana. Bab 1, tentang Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 hanya mengatur istilah-istilah yang dipakai atau dipergunakan oleh Undang-undang tersebut. Misalnya, pengertian penyidik, penyidikan, penyelidikan, penuntutan, dan lain-lain.

Belanda memakai istilah *Wetboek van Strafvordering*, yang kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi “Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana”. Berbeda kalau dipakai istilah *Wetboek van Strafrecht*, yang padanannya dalam Bahasa Indonesia adalah “Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”. Namun demikian menurut Menteri Kehakiman Belanda, istilah

²⁷ Ibid, hal 2

Strafvordering itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.²⁸ Pengertian hukum acara pidana itu sendiri, menurut beberapa sarjana adalah sebagai berikut:

1. Moeljatno

Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.

2. De Bos Kemper

Hukum Acara Pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bilamana undang-undang hukum pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana.

3. Simons

Hukum Acara Pidana adalah mengatur bilamana negara dengan alat-alat pelengkapya mempergunakan haknya untuk memidana.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa dapat dikatakan hukum acara pidana adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya untuk menjamin terlaksanya hak negara terhadap hukum pidana material dengan perantara hakim. Hukum acara pidana adalah peraturan hukum yang menentukan dan menjamin implementasi hukum pidana materiil. Lebih tepatnya lagi, bahwa hukum acara pidana mengatur bilamana undang-undang

²⁸ Didik Endro Purwoleksono, 2015, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, hal 2

hukum pidana dilanggar, negara dengan alat-alat pelengkapanya dapat mempergunakan haknya untuk memidana. Hukum acara pidana mengatur cara mengajukan tuntutan untuk hak, periksa, dan memeriksa.

B. Sumber Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana Indonesia masih dipandang sebagai pedoman utama tentang pelaksanaan keseluruhan dari peraturan hukum mengenai penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dari peristiwa pidana dan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan. Adapun sumber hukum acara pidana terdapat beberapa sumber dari beberapa sejarahnya, yaitu:

1. Zaman penjajahan
 - a. *Herziene Inlands Reglement* atau Reglemen Indonesia Bumiputera yang dibaharui (RIB) sesuai staatsblad 1941.441, yang sebelumnya bersumber dari *Inland Reglement* (IR).
 - b. *Inland Reglement* (IR) yang dikenal juga dengan sebutan Reglemen Bumiputera dilaksanakan berdasarkan Pengumuman Pemerintah Hindia Belanda (Gubernur Jenderal) tanggal 5 April 1848 (ST 1848-16) dan mulai berlaku sejak 1 Mei 1848. IR 18 kemudian disahkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 No.93 tentang pemberlakuan IR dari Kerajaan Belanda terhadap daerah jajahannya di sebut asas *concordantie baginsel*.
 - c. IR sejak diberlakukan tanggal 1 Mei 1848 merupakan hukum acara pidana bagi golongan Indonesia, khususnya untuk seluruh Indonesia. Untuk golongan Eropa berlaku *Reglement op de strafvordering* (SV).

d. Pengadilan

- Pengadilan bagi golongan Indonesia disebut Landraad (kini menjadi Pengadilan Negeri).
- Raad van justitie (Pengadilan Tinggi), juga merangkap untuk penduduk golongan Indonesia.

2. Masa pendudukan Jepang (1942-1945)

- a. Pasal 3 Osamu Seirei (undang-undang) No.1 Tahun 1942, yang berlaku mulai 7 Maret 1942 berbunyi “Semula badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintahan yang dulu maka hukum acara pidana yang berlaku pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) pada dasarnya berbeda pada masa sebelumnya, yaitu tetap berlaku HIR.
- b. Nama pengadilan diganti menjadi:
 - Tihoo Hooiin, yaitu Pengadilan Negeri
 - Kootoo Hooiin, yaitu Pengadilan Tinggi
 - Saikoo Hooiin, yaitu Mahkamah Agung

3. Masa kemerdekaan RI

- a. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu “Segala badan-badan negara dari peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut”.

- b. HIR (*Herziene Inlands Reglement* atau Reglemen Indonesia Bumiputera yang dibaharui (RIB) Stbl 1941.441 dan Undang-undang No.1/Drt/Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9) serta semua peraturan pelaksanaanya dan peraturan perundang-undangan hanya yang menyangkut hukum acara pidana.
- c. Berbagai kekurangan HIR dan Undang-Undang Nomor 1/Drt/Tahun 1951 dan peraturan lainnya dilakukan perubahan oleh pemerintah Bersama-sama dengan DPR sehingga hukum acara pidana diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disahkan Presiden RI, Soeharto tanggal 31 Desember 1981, diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1981 dan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia HIR diganti menjadi RIB. Awal proses rancangan KUHAP dimulai pada tahun 1965. Namun baru pada tahun 1979 RUUKUHAP yang merupakan draft ke-5 diserahkan ke DPR-RI untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. Tanggal 9 September 1981 RUUKUHAP disetujui dan disahkan pada tanggal 31 September 1981 oleh presiden dan menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1981, dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun sumbernya yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No.8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.

- c. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009, LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.

C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Asas Hukum Acara Pidana adalah suatu pedoman atau dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara. Didalam penjelasan umum Undang-undang No.8 Tahun 1981 telah diatur secara tegas asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Asas-asas tersebut sepenuhnya diambil dari Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman, yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yaitu:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur oleh undang-undang.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka siding pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dengan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Menurut Mark Constanzo Hukum Acara Pidana memiliki asas-asas yang abstrak sifatnya terhadap kasus-kasus tertentu.²⁹ Beberapa asas yang dianut dalam hukum acara pidana sebagai berikut: (1) Asas legalitas yang berarti dikenal dengan asas oportunitas yang berarti bahwa demi kepentingan umum, Jaksa Agung dapat mengesampingkan penuntutan perkara pidana; (2) Asas diferensiasi fungsional. Artinya, setiap aparat penegak hukum dalam system peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lainnya; (3) Asas *lex scripta* yang berarti bahwa Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis; (4) Asas *lex stricta* yang menyatakan bahwa aturan dalam Hukum Acara Pidana harus ditafsirkan secara ketat. Konsekuensi selanjutnya, ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tidak dapat ditafsirkan selain dari apa yang tertulis. Terhadap asas ketiga dan keempat dapat dipahami karena karakter dari Hukum Acara Pidana pada hakikatnya adalah mengekang hak asasi manusia. Oleh karena itu, di satu sisi negara diberi kewenangan untuk mengambil segala Tindakan dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi di sisi yang lain kewenangan itu harus dibatasi oleh undang-undang secara ketat. Demikian pula setiap warga negara yang berurusan dengan hukum dapat melakukan gugatan terhadap Tindakan

²⁹ Mark Constanzo, 2006, Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 15

sewenang-wenang aparat penegak hukum sepanjang gugatan tersebut secara *expresiv verbis* tertuang dalam undang-undang.³⁰

D. Tujuan Hukum Acara Pidana

Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut.³¹

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yaitu:

“Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan

³⁰ Eddy, O.S Hiariej, 2008, Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana, disampingkan dalam diskusi terbatas Eksaminasi Putusan Pra Peradilan atas Gugatan Pra Peradilan PT Inti Indosawit Subur Terhadap Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada hari Selasa 2 Juli 2008, Yogyakarta, Hal. 3.

³¹ Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 70.

tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”

Jika menilik rumusan tersebut di atas maka dapat dirinci tujuan Hukum Acara Pidana sebagai berikut.

1. Suatu kebenaran materiil yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana secara tepat dan jujur.
2. Menentukan subyek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan tindak pidana.
3. Menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan, agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan orang yang didakwa itu.

Tujuan Hukum Acara Pidana ini sejalan dengan fungsi hukum menurut van Bemmelen yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan.³²

E. Tinjauan Umum Peranan Lembaga Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu konsep jawaban terhadap adanya kebutuhan masyarakat atas Sebagian adagium “hukum tajam ke bawah,

³² JM. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht*. ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, Hal. 8

hukum tumpul ke atas”. Keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak lepas dari agenda reformasi hukum yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trail*) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan instrument penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

F. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum merupakan salah satu pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur Pasal 1 angka 3 undang-undang nomor 16 Tahun 2011, Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya dan dapat di pidana berdasarkan Pasal 21 undang-undang nomor 16 Tahun 2011.

1. Hubungan Lembaga Bantuan Hukum dengan Advokat

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban Lembaga Bantuan Hukum sebagai pemberi bantuan hukum, Pemberi bantuan hukum berhak atas :

- a) Melakukan rekrutmen terhadap advokat
- b) Melakukan pelayanan bantuan hukum
- c) Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

- d) Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011.
- e) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam siding pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara
- g) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

2. Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum

- a) Melaporkan setiap kepada menteri tentang program bantuan hukum.
- b) Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2011.
- c) Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut.
- d) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan oleh undang-undang.
- e) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 sampai perkara selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

3. Perbedaan Lembaga Bantuan Hukum dengan Advokat

Profesi advokat diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang Advokat. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Dalam undang-undang Advokat juga diatur mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Namun terdapat perbedaan antara konsep bantuan hukum dalam undang-undang nomor 16 tahun 2011 dan undang-undang Advokat. Tidak semua jasa hukum yang diberikan advokat bersifat gratis.

Dalam pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dinyatakan bahwa advokat hanya dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahun. Terlebih dalam undang-undang Advokat telah diatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan

“secara wajar” adalah dengan memerhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

G. Pelaksanaan Bantuan Hukum

Menurut Ni'matul Huda, pada dasarnya, persamaan antara konsep recht staat dengan konsep rule of law, yaitu pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan antara konsep rechtstaat dengan konsep rule of law, yaitu:

- 1) Konsep recht staat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep rule of law berkembang secara evolusioner.
- 2) Konsep recht staat bertumpu atas system hukum continental yang disebut civil law, sedangkan konsep rule of law bertumpu atas system hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administrative, sedangkan karakteristik common law adalah judicial.

Prinsip ini berdampak pada perlakuan yang sama bagi warga negara termasuk mereka kaum miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Dalam proses peradilan orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi dan mendapatkan jasa bantuan hukum dalam kerangka bantuan hukum yang ada di Indonesia. Ditegaskan pula bahwa akses terhadap keadilan sebagai

kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.³³

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara memiliki makna bahwa kata “dipelihara” tidak hanya diberikan kebutuhan sebatas sandang dan pangan semata, akan tetapi juga diberikan akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum meskipun cuma-cuma. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa prinsip equality before the law selain mengandung makna persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan sebagai persamaan akses terhadap hukum dan keadilan.



³³Djohanjah, Akses Pada Keadilan, Makalah pada Pelatihan HAM Jejaring Komisi Yudisial, Bandung: 30 Juni- 3 Juli 2010.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di dalam peradilan pidana harus memberikan perlindungan hak atas tersangka agar hak-haknya terlindungi. Dalam pelaksanaannya memiliki dasar-dasar hukumnya yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang tertulis ataupun tidak tertulis. Dasar dari pemberian bantuan hukum tertuang pada Pasal 56 KUHAP yaitu:

“jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan di ancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, maka tersangka atau terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum.”

Terdakwa atau tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Dalam proses peradilan yang adil di hadapan muka hukum persamaan kedudukan merupakan suatu proses peradilan yang adil, sehingga semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu adalah untuk menjamin hak konstitusi warga negara bagi keadilan dan kesetaraan dimuka hukum. Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.³⁴

³⁴ <https://jabar.kemenumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>

Secara umum, bantuan hukum bisa diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang kurang mampu, biasanya diukur secara ekonomi. Ini juga bisa diartikan, penyediaan bantuan pendanaan bagi orang yang tidak mampu membayar biaya proses hukum. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum.³⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), bahwa :
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), Penyelenggara pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya mewujudkan hak-hak dan sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan warganya terhadap keadilan (access to justice). Salah satu pelayanan hukum yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka atau terdakwa melainkan hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.³⁶

³⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

³⁶<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>

Masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan, Pengadilan menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu, Pengadilan menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum, Adapun prosedur bantuan hukum yaitu:

1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum.
3. Advise, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.
4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku.

Pengadilan Negeri Wonosobo memberikan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo dan Ketua Majelis Hakim Wonosobo.³⁷

Penggugat berhak mendapatkan semua jenis layanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi:

1. Biaya pemanggilan
2. Biaya pemberitahuan isi putusan
3. Biaya saksi atau saksi ahli

³⁷ Hasil Wawancara dengan Daniel A.P Sitepu, SH.MH - Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo

4. Biaya materai
5. Biaya alat tulis kantor
6. Biaya penggandaan atau fotokopi
7. Biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas

Bagi masyarakat yang kurang mampu dapat mengajukan surat permohonan berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Keterangan Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo. Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan. Prosedur permohonan berperkara secara prodeo:

1. Permohonan diajukan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan dilampiri dokumen pendukung.
2. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama) memerintahkan Panitera untuk memberitahu permohonan itu kepada pihak lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah

pihak supaya datang di muka Hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan pemohon.

3. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan, Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampiri permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan, yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus apakah dikabulkan atau tidak.
4. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan izin berperkara secara prodeo, izin beracara secara prodeo diberikan Pengadilan atas perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.
5. Jika pemohon orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya berperkara secara umum. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut diumumkan kepada masyarakat secara berkala melalui papan pengumuman Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

Peraturan-peraturan tersebut telah diperjelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maka perlu menetapkan Perda. Adapun asas dan tujuannya :

1. Keadilan

2. Persamaan kedudukan dalam hukum
3. Perlindungan terhadap hak asasi manusia
4. Keterbukaan
5. Efisiensi
6. Efektifitas
7. Akuntabilitas

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin pemenuhan hak Penerima Bantuan Hukum untuk memperoleh keadilan, dan menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat serta terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik secara litigasi ataupun non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum didalam bantuan hukum ini berhak menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 5 mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum bahwa Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, dalam hal ini Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Berbadan hukum

2. Terverifikasi dan terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap
4. Memiliki pengurus
5. Memiliki program Bantuan Hukum

Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kerja sama antara Bupati dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan diatas, pada setiap tahun kerjasama antara pemerintah dengan Lembaga Bantuan Hukum merupakan tander setiap satu tahun sekali masa anggaran untuk dapat bekerjasama yang nantinya ditunjuk sebagai Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Negeri Wonosobo.³⁸ Pemberi Bantuan Hukum menerima kuasa dan menjalankan, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tinadakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan untuk Bantuan hukum di Lembaga Peradilan hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Dalam penyelenggaraan bantuan hukum pemerintah daerah bertugas untuk menyusun dan menetapkan kebijakan bantuan hukum, menyusun rencana anggaran bantuan hukum, menyusun laporan dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum pada akhir tahun anggaran, mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif,

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Sri Hadi Fachrudin S.H, M.H Advokat Wonosobo

efisien, transparan, bertanggung jawab dan akuntabel. Untuk melaksanakan tugasnya pemerintah daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementreian Hukum dan Ham dalam penyelenggaran bantuan hukum.

B. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia. Mereka bekerja tidak dalam koridor hukum tetapi di luar hukum itu snediri, mereka menjadi pihak yang paling rentan untuk dikategorikan sebagai pelanggar hukum dan sekaligus tidak mendapatkan bantuan apapun ketika haknya dilanggar. Kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan permasalahan sosial yang lain.³⁹

Program bantuan hukum merupakan program pemberian jasa hukum litigasi dan non litigasi yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki program

³⁹ D Rahmat Implementasi Kebijakan Program Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan, Jurnal Hal 38.

bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang tertuang pada Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020. Tidak lupa mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
SALINAN

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas memang sudah seharusnya Kabupaten Wonosobo memiliki Perda mengenai bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang lebih khusus mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma dengan diundangkannya Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam proses peradilannya untuk melindungi hak dan kewajibannya. Dengan adanya Perda bantuan hukum di kabupaten Woosobo di harapkan program bantuan hukum dapat memberi vantuan secara litigasi dan non litigasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Bantuan Hukum, Sebagai berikut :

1. Litigasi : Adalah perkara dalam ranah pengadilan
 - a. Perkara Pidana
 - b. Perkara Perdata
 - c. Tata Usaha Negara
2. Non Litigasi : Adalah perkara di luar persidangan
 - a. Penyuluhan hukum
 - b. Konsultasi hukum
 - c. Mediasi
 - d. Konsiliasi
 - e. Penelitian hukum

- f. Pemberdayaan masyarakat
- g. Penanganan perkara di luar pengadilan

Pelaksanaan bantuan hukum di atas harus menjadi sarana bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo sebagai hak untuk mendapatkan keadilan maka dari itu perlunya di atur dalam Perda Bantuan Hukum Kabupaten Wonosobo.⁴⁰

Peraturan Mahkamah Agung tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan sudah tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Tidak lain bertujuan untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan, Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau Gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan, Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya, Serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, Sesuai dengan bunyi Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Adapun prosedur layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Daniel A.P Sitepu, SH.MH - Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo

pada anggaran satuan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2014. Mekanisme penggunaan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara dalam Pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2014 disebutkan :

1. Untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran, setiap Pengadilan menentukan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara berdasarkan perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah perkara, disesuaikan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
2. Ketua Pengadilan berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
3. Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara berdasarkan biaya actual setiap perkara selama tidak kurang dari target jumlah perkara dan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan pengadilan dan ketentuan-ketentuannya.
4. Sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk Layanan Pembebasan Biaya Perkara lainnya.
5. Dalam hal tahun anggaran berakhir, namun perkara yang dibebaskan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka bendahara pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut.

6. Bantuan biaya perkara untuk perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan anggaran dari tahun berikutnya tersebut.
7. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
8. Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk Layanan Pembebasan biaya Perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Tingkat Pertama dengan Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali memiliki perbedaan prosedurnya karena surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada tingkat pertama tidak berlaku untuk tingkat selanjutnya melainkan jika Ketua Pengadilan tingkat pertama mengabulkan permohonan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan melakukan pemeriksaan berkas dan pertimbangan terlebih dahulu.⁴¹

Bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu memberikan titik terang bagi masyarakat yang buta hukum ataupun tidak paham dengan hukum, dalam hal ini dalam ruang lingkup Pengadilan khususnya Pusat Bantuan Hukum (Posbakum) memiliki peran yang sangat penting yang akan memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014

hukum secara cuma-cuma, ada beberapa bantuan yang dapat diberikan Posbakum antara lain :

1. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.⁴²

Berdasarkan layanan Posbakum kepada penerima bantuan hukum maka penerima bantuan hukum berhak mendapatkan haknya sebagaimana yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dengan ini masyarakat yang tidak mampu akan menjadi lebih tenang dengan adanya bantuan hukum yang bisa didapatkan dalam hukum di Pengadilan Negeri Wonosobo. Mengingat bahwa tersangka atau terdakwa yang memiliki ancaman hukuman lebih dari 5 Tahun penjara wajib di damping oleh pengacara, hal ini merupakan keuntungan yang di dapatkan oleh tersangka atau terdakwa yang kurang mampu secara biaya bisa mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari Posbakum itu sendiri.

Pengacara wajib menangani perkara secara Pro Bono, Pro Bono sendiri adalah frasa Latin untuk pekerjaan professional yang dilakukan secara sukarela dan tanpa bayaran. Frasa tersebut berasal dari aktivis Irlandia, Bono yang tidak seperti sukarelawan tradisional. Bono

⁴² Hasil Wawancara Dengan Sri Hadi Fachrudin S.H, M.H Advokat Wonosobo

menggunakan keterampilan khusus untuk memberikan layanan kepada mereka yang tidak mampu membayarnya. Istilah ini sering dikaitkan dengan pihak yang memberikan pendampingan kepada masyarakat yang bersengketa dengan penguasa atau pengusaha atau pembelaan hukum di pengadilan.⁴³

Pro Bono secara bebas merupakan demi kepentingan umum berupa penyedia layanan bantuan hukum yang gratis di berikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu guna memperjuangkan hak dan kewajibannya di muka Pengadilan, berdasarkan Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” jadi dengan adanya peraturan tersebut yang telah diundangkan maka wajib bagi pengacara melakukan bantuan hukum secara Pro Bono.

C. Kendala Pemberian Bantuan Hukum

Dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan terkadang terdapat pula kendala-kendala baik itu kendala dari pihak yang memberi bantuan ataupun yang menerima bantuan hukum, kendala yang menyangkut administrasi juga merupakan kendala yang seringkali terjadi karena administrasi merupakan keperluan dalam proses penyelesaian perkara juga proses pencairan dana bantuan hukum secara Pro Deo itu sendiri. Di

⁴³ Wikipedia, Pro Bono diakses pada 30 Desember 2021

dalam pemberian bantuan hukum itu sendiri penerima bantuan hukum juga memiliki persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu berdasarkan Pasal 9 Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Syarat Permohonan Bantuan Hukum sebagai berikut :

1. Syarat untuk mendapatkan bantuan hukum, calon Penerima Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum
 - b. Surat keterangan miskin dari Lurah, kepala Desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum
 - c. Dokumen yang berkenaan dengan perkara
3. Dalam hal calon penerima bantuan hukum tidak mampu mengurus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemberi bantuan hukum membantu dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Dalam persyaratan yang di ajukan oleh Pemohon Bantuan Hukum belum lengkap, Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Jika Pemohon Bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan dan sudah dibantu Pemberi Bantuan Hukum telah mengupayakan persyaratannya maka permohonan tersebut dapat ditolak.⁴⁴

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Daniel A.P Sitepu, SH.MH - Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai hal administrasi dalam melakukan permohonan bantuan hukum merupakan syarat awal bagi Penerima Bantuan Hukum untuk dapat di kabulkan permohonannya karena merupakan dasar bagi Pemberi Bantuan Hukum menentukan apakah Penerima layak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pemohon merupakan orang yang mampu membiayai dalam perkara di Pengadilan. Namun sebaliknya jika semua memenuhi persyaratan tidak ada kendala yang menghalangi proses bantuan hukumnya.

Sedangkan hal lain yang menghambat dalam proses bantuan hukum secara cuma-cuma adalah dari pihak yang menerima bantuan hukum itu sendiri, terkadang masyarakat yang tidak mampu ataupun tidak mengerti hukum sudah ketakutan terlebih dahulu jika urusannya diproses secara hukum padahal di situ terkadang mereka dapat memperjuangkan hak dan keadilannya di dalam proses hukum namun sebagai korban Penerima Bantuan Hukum terkadang menerimanya tanpa melakukan proses hukum dikarenakan adanya tekanan dari pihak pelaku yang memiliki kuasa atau yang lebih mampu menjadikan korban merasa takut untuk memproses ke dalam jalur hukum walaupun sudah di damping oleh Pengacara sekalipun jika korban tidak berkehendak untuk melanjutkan perkaranya ke dalam jalur hukum sudah menjadi kendala bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini pengacara untuk mengumpulkan data-data maupun saksi untuk peracara di Pengadilan.⁴⁵

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Sri Hadi Fachrudin S.H, M.H Advokat Wonosobo

Dari urain tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan searong pengacara dalam hal memberikan bantuan hukum terkadang sulit dikarenakan adanya tekanan dari korban yang kurang mampu karena tidak memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk berproses di dalam hukum, Adapun indikasi bahwa korban tidak mampu dan tidak bersedia menjadi saksi dikarenakan adanya intimidasi dari pelaku yang memiliki kekuasaan, jikapun perkara ini masuk dalam proses hukum sebenarnya hak dan kewajibannya dapat tepenuhi.

Dari beberapa hambatan dan kendala yang telah di uraikan di atas, maka bisa disimpulkan mengenai hal-hal kendala dalam pemberian bantuan hukum, yaitu :

1. Kurang lengkapnya persyaratan dari pemohon untuk dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
2. Terdapat kendala dari pihak penerima bantuan hukum yang terkadang takut untuk melakukan proses hukum karena adanya suatu tekanan dari pihak yang lebih berkuasa menjadikan korban menerimanya tanpa melakukan proses hukum demi keadilannya.

Demikian akhir dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III ini yang bisa memberikan suatu informasi mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan kendala serta hambatan pemberian bantuan hukum tersebut.

Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP, yaitu jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan hukuman 5

(lima) tahun atau lebih, maka tersangka atau terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dengan berdasarkan dasar hukum tersebut maka terdakwa atau tersangka berhak mendapatkan dampingan dari penasihat hukum, hal ini menimbulkan aturan-aturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang diundangkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 yaitu pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. Di dalam Perma tersebut terdapat peraturan bagaimana cara menjalankan bantuan hukum secara cuma-cuma, Adapun kendala dan hambatan dalam melakukan pemberian bantuan hukum tersebut solusi untuk mengatasinya adalah agar bantuan hukum kepada masyarakat miskin tepat sasaran dan juga didampingi secara maksimal tanpa membedakannya walaupun memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan bersikap seadil-adilnya bagi pengacara yang mendampinginya karena sudah terdapat aturan mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 22 Tentang Advokat yaitu Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka akan di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa atau tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Dalam proses peradilan yang adil di hadapan muka hukum persamaan kedudukan merupakan suatu proses peradilan yang adil, sehingga semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Guna menjamin hak konstitusi warga negara berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan merupakan upaya mewujudkan hak-hak dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan keadilan, masyarakat dapat menggunakan layanan bantuan hukum yang tersedia pada setiap kantor pengadilan, pengadilan memberikan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo) kepada pihak yang tidak mampu dengan beberapa syarat dan prosedur yang telah ditentukan.
2. Bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, masyarakat miskin adalah pengecualian di hukum yang menurut sebagian masyarakat seringkali tidak adil, dengan adanya program bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu diharapkan dapat membantu hak dan kewajibannya dalam proses peradilan, seorang yang tidak mampu dalam

proses peradilan dengan di damping oleh pengacara. Di Kabupaten Wonosobo sendiri sudah terdapat program bantuan hukum secara cuma-cuma yang telah di atur dalam Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 tahun 2020 dengan ini dapat memberikan kemudahan akses hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu baik secara litigasi ataupun nonlitigasi untuk mendapatkan keadilan.

3. Kendala pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, menyangkut administrasi merupakan kendala yang seringkali terjadi karena administrasi merupakan keperluan dalam proses penyelesaian perkara sebagai syarat agar permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat terlaksana. Hal lain dari kendala pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu dari pihak penerima bantuan hukum yang seringkali sudah takut untuk melangkah ke dalam proses peradilan demi memenuhi keadilan, walaupun sudah di dampingi oleh pengacara sekalipun tetap masyarakat yang kurang mampu seringkali tidak paham terhadap proses peradilan yang nantinya akan dilakukan oleh karenanya sering terdapat proses hukum yang terpaksa tidak dapat dilanjutkan karena unsur-unsur untuk melakukan proses peradilan pidana tidak dapat terlaksana.

B. SARAN

Sering sekali dijumpai masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan pidana tidak dapat memperjuangkan haknya dikarenakan ketidakmampuan dalam hal ekonomi, padahal terdapat bantuan hukum secara cuma-cuma yang dapat membantu meringankan biaya perkara dalam proses peradilan.

Agara proses bantuan hukum secara cuma-cuma dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan wajib bagi pemberi bantuan hukum khususnya pengacara untuk dapat memberikan atau mendampingi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat memperjuangkan keadilannya, hal ini juga harus di dukung dengan adanya program pemerintah yaitu Prodeo merupakan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang telah terdapat anggran untuk membantu dalam biaya perkara, juga bagi pihak penerima bantuan hukum hendaknya tidak harus takut dalam proses peradilan pidana dikarenakan faktor ekonomi.

Dengan demikian proses bantuan hukum secara cuma-cuma dapat terlaksana sesuai sasaran yang tepat mana yang dapat di bantu dalam proses peradilan dengan cara Prodeo karena telah terdapat peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma baik dari tingkat pertama hingga akhir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. Siti Soetami. *Buku Pengantar Tata Hukum Indonesia*.
- Adnan Buyung Nasution. 2007. *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Burhan Bungin. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- D Rahmat. *Implementasi Kebijakan Program Kebijakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Djohanjah. 2010. *Akses Pada Keadilan, Makalah pada Pelatihan HAM Jerjaring Komisi Yudisial*. Bandung
- Drs. C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.
- Eddy, O.S Hiariej. 2008. *Asas-Asas Dalam Hukum Acara Pidana, Disampingkan dalam Diskusi Terbatas Eksaminasi Putusan Pra Peradilan Atas Gugatan Pra Peradilan PT Inti Indosawit Subur Terhadap Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Irsyad Noeri. 2008. *Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Orang Miskin Dalam Peradilan Pidana*.
- M. Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*. Jakarta: PT.Pustaka Buku.

Mark Constanzo. 2006. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Musa Surin. *Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) Kuhap Sebagai Kewajiban Dan Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan*.

Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.

Ronny Haniatjo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: PT. Ghaila Indonesia.

Internet

Artikata.com, pemberian.html

Criarcomo.blogspot.com, Manfaat teoritis dan praktis , September 2018

<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>

<https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/undang-undang-no-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum-bagi-masyarakat-kurang-mampu-untuk-menjamin-hak-konstitusi-warga-negara-bagi-keadilan-dan-kesetaraan-dimuka-hukum>

Id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan, di akses pada 21 September 2021

Id.wikipedia.org/wiki/Konflik, di akses pada 21 September 2021

Id.wikipedia.org/wiki/masyarakat, diakses pada 21 September 2021

KBBI online (2021). Pemberian. Di unduh dari <http://kbbi.web.id/Pemberian>

KBBI, Op Cit., (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/Mampu>)

KBBI, Op Cit., Bantuan (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/bantuan>)

KBBI, Op Cit., Cuma-Cuma (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/cuma-cuma>)

KBBI, Op Cit., Golongan (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/golongan>)

KBBI, Op Cit., Kurang, (Di unduh dari <http://kbbi.web.id/kurang>)

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Wikipedia, Pro Bono diakses pada 30 Desember 2021

Workamerica.co/stratifikasi-sosial

Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014

Undang-undang Republik Indonesia No. 49 Tahun 2009

Wawancara

Daniel A.P Sitepu, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo

Sri Hadi Fachrudin S.H., M.H selaku Advokat Wonosobo

